



P U T U S A N
Nomor 221/Pid.Sus/2021/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anang Bintoro;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sementara: Jl. Bukit Sari Utara No. 24, Br. Pagutan, Kel/Ds. Padang Sambian Kaja, Kec. Denbar, Kota Denpasar, alamat asal: Jl. Paku Sari No. 22, Lingk. Puri Agung, Kel/Ds. Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar.;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa, Anang Bintoro ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Maret 2021 sd. tanggal 07 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 8 April 2021 sd. tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, sesuai penunjukkan Majelis Hakim, tertanggal 25 Maret 2021, No. 221/Pid.Sus/2021/PNDps., ditunjuk Sdr. Desi Purnani Adam, dkk, yang beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradi Denpasar, berkedudukan di jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangan
Denpasar Bali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Anang Bintoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) dengan berat kotor 6,83 gram, berat bersih 5,75 gram. (kode A);
 - 1 (satu) kresek hitam didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip yang terbungkus tisu putih dan potongan kresek merah masing – masing berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) sbb:
 - Berat kotor 5,18 gram, berat bersih 4,93 gram. (kode B1);
 - Berat kotor 5,02 gram, berat bersih 4,77 gram. (kode B2);
 - Berat kotor 5,02 gram, berat bersih 4,77 gram. (kode B3);
 - 3 (tiga) bendel plastic klip;
 - 3 (tiga) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) gunting;
 - 1 (satu) bong;
 - 1 (satu) isolasi double tip;
 - 1 (satu) HP Xiaomi;

Hal. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas slempang hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan, tertanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia terdakwa Anang Bintoro, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Bukit Sari Utara No.24, Banjar Pagutan, Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Sari Utara No.24, Banjar Pagutan, Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sering terjadi transaksi Narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut team Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh IPDA I Wayan Widiartha melakukan penyelidikan dilokasi tersebut kemudian sekitar pukul 16.30 wita terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan target sedang berada didalam kamar kost tersebut. Selanjutnya saksi I Kadek Sudiana

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi I Nyoman Joni, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) melakukan penggrebekan dikos tersebut dan mengamankan seorang laki-laki dan menanyakan identitas yang bersangkutan, dan mengakui bernama Anang Bintoro (terdakwa) sesuai dengan kartu identitas berupa KTP, kemudian dengan disaksikan oleh saksi I Gede Suwarnita dan saksi Sitiani, dilakukan penggeledahan badan dan kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu ditemukan didalam kresek hitam didapur kemudian 3 (tiga) paket shabu didalam tas slempang hitam diatas lemari serta 3 (tiga) bendel plastik klip, 3 (tiga) timbangan elektrik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah isolasi double tip, dan 1 (satu) buah HP Xiomi, semua barang-barang tersebut diakui milik Bu Gek (DPO) atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh Bu Gek untuk mengambil barang berupa shabu dijalan Gatsu Timur tepatnya dibawah pohon samping rumah di Gang tunjung Biru, kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) kresek warna hitam yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang kerumah kosnya di Jalan Bukit Sari Utara No.24, Banjar Pagutan, Kel/Ds Padangsambian, Sesampainya di kos lalu terdakwa membuka kresek tersebut dan berisi 6 (enam) paket shabu kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu dari salah satu paketan tersebut dan dipakai oleh terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket sisa shabu tersebut terdakwa simpan didalam kresek hitam didapur dan sisa 5 (lima) paket shabu terdakwa simpan didalam tas slempang dan diletakan diatas lemari. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar sore hari terdakwa diperintahkan oleh Bu gek untuk memecah salah satu paket menjadi 7 paket kecil-kecil, lalu diperintahkan untuk menempel 3 paket di Jalan Gunung catur dan 4 paket di Jalan Gatsu Tengah Denpasar, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 terdakwa diperintahkan lagi menempel 1 paket di Jalan Gunung Catur Denpasar;
- Bahwa terdakwa telah sering menjadi perantara dan menerima barang berupa shabu dari Bu Gek untuk diserahkan kepada orang lain dengan

Hal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menempel, dengan upah setiap titik sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa kristal bening shabu tersebut berat bersih keseluruhannya adalah 20,22 (dua puluh koma dua puluh dua) gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Januari 2020;
- Bahwa barang berupa kristal bening shabu yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 29/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ke-dua;

Bahwa ia terdakwa Anang Bintoro, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Bukit Sari Utara No.24, Banjar Pagutan,Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Sari Utara No.24, Banjar Pagutan, Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sering terjadi transaksi Narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut team Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh IPDA I Wayan Widiartha melakukan penyelidikan dilokasi tersebut kemudian sekitar pukul 16.30 wita terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan target sedang berada didalam kamar kost tersebut. Selanjutnya saksi I Kadek Sudiana dan saksi I Nyoman Joni, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) melakukan penggrebekan dikos tersebut dan mengamankan seorang laki-laki dan menanyakan identitas yang bersangkutan, dan mengakui bernama Anang Bintoro (terdakwa) sesuai dengan kartu identitas berupa KTP, kemudian dengan disaksikan oleh saksi I Gede Suwarnita dan saksi Sitiani, dilakukan penggeledahan badan dan kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu ditemukan didalam kresek hitam didapur kemudian 3 (tiga) paket shabu didalam tas slempang hitam diatas lemari serta 3 (tiga) bendel plastik klip, 3 (tiga) timbangan elektrik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah isolasi double tip, dan 1 (satu) buah HP Xiami, semua barang-barang tersebut diakui milik Bu Gek (DPO) atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh Bu Gek untuk mengambil barang berupa shabu dijalan Gatsu Timur tepatnya dibawah pohon samping rumah di Gang tunjung Biru, kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) kresek warna hitam yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang kerumah kosnya di Jalan Bukit Sari Utara No.24, Banjar Pagutan, Kel/Ds Padangsambian, Sesampainya di kos lalu terdakwa membuka kresek tersebut dan berisi 6 (enam) paket shabu kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu dari salah satu paketan tersebut dan dipakai oleh terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket sisa shabu tersebut terdakwa simpan didalam kresek hitam didapur dan sisa 5 (lima) paket shabu terdakwa simpan didalam tas slempang dan diletakan diatas lemari. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar

Hal. 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore hari terdakwa diperintahkan oleh Bu gek untuk memecah salah satu paket menjadi 7 paket kecil-kecil, lalu diperintahkan untuk menempel 3 paket di Jalan Gunung catur dan 4 paket di Jalan Gatsu Tengah Denpasar, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 terdakwa diperintahkan lagi menempel 1 paket di Jalan Gunung Catur Denpasar;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa kristal bening shabu tersebut berat bersih keseluruhannya adalah 20,22 (dua puluh koma dua puluh dua) gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Januari 2020;
- Bahwa barang berupa kristal bening shabu yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 29/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan atau menyediakan barang berupa kristal bening shabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, I KADEK SUDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang bernama Anang Bintoro pada hari Jumat, 8 Januari 2021, sekira jam 16.30

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita bertempat di Jl. Bukit Sari Utara No. 24, Br. Pagutan, Kel/Ds. Padangsambian Kaja, Kec. Denbar, Kota Denpasar;

- Bahwa penangkapan berawal informasi dari masyarakat, di Jalan Bukit Sari Utara No.24, Banjar Pagutan, Kel./ Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sering terjadi transaksi Narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut team Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh IPDA I Wayan Widiartha melakukan penyelidikan di lokasi tersebut kemudian sekitar pukul 16.30 wita terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan target sedang berada didalam kamar kost tersebut. Selanjutnya saksi I Kadek Sudiana dan saksi I Nyoman Joni, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) melakukan penggebrekan dikos tersebut dan mengamankan seorang laki-laki dan menanyakan identitas yang bersangkutan, dan mengakui bernama Anang Bintoro sesuai dengan kartu identitas berupa KTP, kemudian dengan disaksikan oleh saksi I Gede Suwarnita dan saksi Sitiani;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu ditemukan didalam kresek hitam didapur kemudian 3 (tiga) paket shabu didalam tas slempang hitam diatas lemari serta 3 (tiga) bendel plastik klip, 3 (tiga) timbangan elektrik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah isolasi double tip, dan 1 (satu) buah HP Xiaomi;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Bu Gek (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh Bu Gek untuk mengambil barang berupa shabu di jalan Gatsu Timur tepatnya dibawah pohon samping rumah di Gang tunjung Biru, kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) kresek warna hitam yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang kerumah kosnya di Jalan Bukit Sari Utara No.24, Banjar Pagutan, Kel/Ds Padangsambian, Sesampainya di kos lalu terdakwa membuka kresek tersebut dan berisi 6 (enam) paket shabu kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu dari salah satu paketan tersebut dan dipakai oleh terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket sisa shabu tersebut terdakwa simpan didalam kresek hitam didapur dan sisa 5 (lima) paket shabu terdakwa

Hal. 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan didalam tas slempang dan diletakan diatas lemari. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar sore hari terdakwa diperintahkan oleh Bu gek untuk memecah salah satu paket menjadi 7 paket kecil-kecil, lalu diperintahkan untuk menempel 3 paket di Jalan Gunung catur dan 4 paket di Jalan Gatsu Tengah Denpasar, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 terdakwa diperintahkan lagi menempel 1 paket di Jalan Gunung Catur Denpasar;

- Bahwa terdakwa telah sering menjadi perantara dan menerima barang berupa shabu dari Bu Gek untuk diserahkan kepada orang lain dengan cara menempel, dengan upah setiap titik sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah ditimbang barang berupa kristal bening shabu tersebut berat bersih keseluruhannya adalah 20,22 (dua puluh koma dua puluh dua) gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Januari 2021;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan atau menyediakan barang berupa kristal bening shabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, yakni berupa :
1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) dengan berat kotor 6,83 gram, berat bersih 5,75 gram. (kode A), 1 (satu) kresek hitam didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip yang terbungkus tisu putih dan potongan kresek merah masing – masing berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) sbb: Berat kotor 5,18 gram, berat bersih 4,93 gram. (kode B1), Berat kotor 5,02 gram, berat bersih 4,77 gram. (kode B2); Berat kotor 5,02 gram, berat bersih 4,77 gram. (kode B3); 3 (tiga) bendel plastic klip, 3 (tiga) timbangan elektrik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) bong, 1 (satu) isolasi double tip, 1 (satu) HP Xiaomi dan 1 (satu) tas slempang hitam adalah barang yang saksi sita dari Anang Bintoro;
2. Saksi, I NYOMAN JONI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anang Bintoro pada hari Jumat, 8 Januari 2021, sekira jam 16.30 wita bertempat di Jl. Bukit Sari Utara No. 24, Br. Pagutan, Kel/Ds. Padangsambian Kaja, Kec. Denbar, Kota Denpasar;

- Bahwa penangkapan dilakukan berawal informasi dari masyarakat, di Jalan Bukit Sari Utara No.24, Banjar Pagutan, Kel. / Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sering terjadi transaksi Narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut team Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh IPDA I Wayan Widiartha melakukan penyelidikan dilokasi tersebut kemudian sekitar pukul 16.30 wita terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan target sedang berada didalam kamar kost tersebut. Selanjutnya saksi I Kadek Sudiana dan saksi I Nyoman Joni, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) melakukan penggrebekan dikos tersebut dan mengamankan seorang laki-laki dan menanyakan identitas yang bersangkutan, dan mengakui bernama Anang Bintoro sesuai dengan kartu identitas berupa KTP, kemudian dengan disaksikan oleh saksi I Gede Suwarnita dan saksi Sitiani;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu ditemukan didalam kresek hitam didapur kemudian 3 (tiga) paket shabu didalam tas slempang hitam diatas lemari serta 3 (tiga) bendel plastik klip, 3 (tiga) timbangan elektrik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah isolasi double tip, dan 1 (satu) buah HP Xiaomi;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Bu Gek (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh Bu Gek untuk mengambil barang berupa shabu dijalan Gatsu Timur tepatnya dibawah pohon samping rumah di Gang tunjung Biru, kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) kresek warna hitam yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang kerumah kosnya di Jalan Bukit Sari Utara No.24, Banjar Pagutan, Kel./Ds. Padangsambian, Sesampainya di kos lalu terdakwa membuka kresek tersebut dan berisi 6 (enam) paket shabu kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu dari salah satu paketan tersebut dan dipakai oleh terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket sisa shabu tersebut terdakwa simpan

Hal. 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kresek hitam didapur dan sisa 5 (lima) paket shabu terdakwa simpan didalam tas slempang dan diletakan diatas lemari. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar sore hari terdakwa diperintahkan oleh Bu gek untuk memecah salah satu paket menjadi 7 paket kecil-kecil, lalu diperintahkan untuk menempel 3 paket di Jalan Gunung catur dan 4 paket di Jalan Gatsu Tengah Denpasar, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 terdakwa diperintahkan lagi menempel 1 paket di Jalan Gunung Catur Denpasar;

- Bahwa terdakwa telah sering menjadi perantara dan menerima barang berupa shabu dari Bu Gek untuk diserahkan kepada orang lain dengan cara menempel, dengan upah setiap titik sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditimbang barang berupa kristal bening shabu tersebut berat bersih keseluruhannya adalah 20,22 (dua puluh koma dua puluh dua) gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Januari 2021;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan atau menyediakan barang berupa kristal bening shabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, berupa : 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) dengan berat kotor 6,83 gram, berat bersih 5,75 gram. (kode A), 1 (satu) kresek hitam didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip yang terbungkus tisu putih dan potongan kresek merah masing – masing berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) sebagai berikut Berat kotor 5,18 gram, berat bersih 4,93 gram. (kode B1), Berat kotor 5,02 gram, berat bersih 4,77 gram. (kode B2); Berat kotor 5,02 gram, berat bersih 4,77 gram. (kode B3); 3 (tiga) bendel plastic klip, 3 (tiga) timbangan elektrik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) bong, 1 (satu) isolasi double tip, 1 (satu) HP Xiaomi dan 1 (satu) tas slempang hitam adalah barang yang saksi sita dari Anang Bintoro;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat, 8 Januari 2021, sekira jam 16.30 wita bertempat di Jl. Bukit Sari Utara No. 24, Br. Pagutan, Kel/Ds. Padangsambian Kaja, Kec. Denbar, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu ditemukan didalam kresek hitam didapur kemudian 3 (tiga) paket shabu didalam tas slempang hitam diatas lemari serta 3 (tiga) bendel plastik klip, 3 (tiga) timbangan elektrik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah isolasi double tip, dan 1 (satu) buah HP Xiaomi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh Bu Gek untuk mengambil barang berupa shabu di jalan Gatsu Timur tepatnya dibawah pohon samping rumah di Gang tunjung Biru, kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) kresek warna hitam yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang kerumah kosnya di Jalan Bukit Sari Utara No. 24, Banjar Pagutan, Kel/Ds Padangsambian, Sesampainya di kos lalu terdakwa membuka kresek tersebut dan berisi 6 (enam) paket shabu kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu dari salah satu paketan tersebut dan dipakai oleh terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket sisa shabu tersebut terdakwa simpan didalam kresek hitam didapur dan sisa 5 (lima) paket shabu terdakwa simpan didalam tas slempang dan diletakan diatas lemari. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar sore hari terdakwa diperintahkan oleh Bu gek untuk memecah salah satu paket menjadi 7 paket kecil-kecil, lalu diperintahkan untuk menempel 3 paket di Jalan Gunung catur dan 4 paket di Jalan Gatsu Tengah Denpasar, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 terdakwa diperintahkan lagi menempel 1 paket di Jalan Gunung Catur Denpasar;
- Bahwa terdakwa telah sering menjadi perantara dan menerima barang berupa shabu dari Bu Gek untuk diserahkan kepada orang lain dengan cara menempel, dengan upah setiap titik sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditimbang barang berupa kristal bening shabu tersebut berat bersihnya 20,22 (dua puluh koma dua puluh dua) gram

Hal. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps



sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Januari 2021;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu berupa : 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) dengan berat kotor 6,83 gram, berat bersih 5,75 gram. (kode A), 1 (satu) kresek hitam didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip yang terbungkus tisu putih dan potongan kresek merah masing – masing berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) sbb: Berat kotor 5,18 gram, berat bersih 4,93 gram. (kode B1), Berat kotor 5,02 gram, berat bersih 4,77 gram. (kode B2); Berat kotor 5,02 gram, berat bersih 4,77 gram. (kode B3); 3 (tiga) bendel plastic klip, 3 (tiga) timbangan elektrik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) bong, 1 (satu) isolasi double tip, 1 (satu) HP Xiaomi dan 1 (satu) tas slempang hitam adalah barang milik terdakwa yang disita oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) dengan berat kotor 6,83 gram, berat bersih 5,75 gram. (kode A);
- 1 (satu) kresek hitam didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip yang terbungkus tisu putih dan potongan kresek merah masing – masing berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) sbb:
 - Berat kotor 5,18 gram, berat bersih 4,93 gram. (kode B1);
 - Berat kotor 5,02 gram, berat bersih 4,77 gram. (kode B2);
 - Berat kotor 5,02 gram, berat bersih 4,77 gram. (kode B3);
- 3 (tiga) bendel plastic klip;
- 3 (tiga) timbangan elektrik;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) isolasi double tip;
- 1 (satu) HP Xiaomi;
- 1 (satu) tas slempang hitam;

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang berupa kristal bening shabu tersebut mengandung sediaan Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 29/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

- a. 152/2021/NF s/d 155/2021/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 156/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih kristal bening shabu tersebut berat bersihnya 20,22 (dua puluh koma dua puluh dua) gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Bukit Sari Utara No.24, Banjar Pagutan, Kel. / Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Kota Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa informasi dari masyarakat di Jalan Bukit Sari Utara No.24, Banjar Pagutan, Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sering terjadi transaksi Narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut team Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh IPDA I Wayan Widiartha melakukan penyelidikan dilokasi tersebut kemudian sekitar pukul 16.30 wita terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan target sedang berada didalam kamar kost tersebut. Selanjutnya saksi I Kadek Sudiana dan saksi I Nyoman Joni, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) melakukan penggrebekan

Hal. 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps



dikos tersebut dan mengamankan seorang laki-laki dan menanyakan identitas yang bersangkutan, dan mengakui bernama Anang Bintoro (terdakwa) sesuai dengan kartu identitas berupa KTP, kemudian dengan disaksikan oleh saksi I Gede Suwarnita dan saksi Sitiani, dilakukan penggeledahan badan dan kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu ditemukan didalam kresek hitam didapur kemudian 3 (tiga) paket shabu didalam tas slempang hitam diatas lemari serta 3 (tiga) bendel plastik klip, 3 (tiga) timbangan elektrik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah isolasi double tip, dan 1 (satu) buah HP Xiami, semua barang-barang tersebut diakui milik Bu Gek (DPO) atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh Bu Gek untuk mengambil barang berupa shabu dijalan Gatsu Timur tepatnya dibawah pohon samping rumah di Gang tunjung Biru, kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) kresek warna hitam yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang kerumah kosnya di Jalan Bukit Sari Utara No.24, Banjar Pagutan, Kel/Ds Padangsambian, Sesampainya di kos lalu terdakwa membuka kresek tersebut dan berisi 6 (enam) paket shabu kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu dari salah satu paketan tersebut dan dipakai oleh terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket sisa shabu tersebut terdakwa simpan didalam kresek hitam didapur dan sisa 5 (lima) paket shabu terdakwa simpan didalam tas slempang dan diletakan diatas lemari. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar sore hari terdakwa diperintahkan oleh Bu gek untuk memecah salah satu paket menjadi 7 paket kecil-kecil, lalu diperintahkan untuk menempel 3 paket di Jalan Gunung catur dan 4 paket di Jalan Gatsu Tengah Denpasar, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 terdakwa diperintahkan lagi menempel 1 paket di Jalan Gunung Catur Denpasar;
- Bahwa berat bersih keseluruhannya shabu adalah 20,22 (dua puluh koma dua puluh dua) gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Januari 2020;

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa kristal bening shabu yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 29/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan atau menyediakan barang berupa kristal bening shabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan, sebagaimana dalam dakwaan ke-dua, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad 1). Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar. Bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya, dari uraian keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri,

Hal. 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana yang telah memiliki barang Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu ditemukan didalam kresek hitam didapur, 3 (tiga) paket shabu didalam tas slempang hitam diatas lemari serta 3 (tiga) bendel plastik klip, 3 (tiga) timbangan elektrik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah isolasi double tip, dan 1 (satu) buah HP Xiaomi barang-barang tersebut ditemukan disamping kamar mandi diatas meja dapur dalam kamar tidurnya, yang ditangkap pada hari Jumat, 8 Januari 2021, sekira jam 16.30 wita bertempat di Jl. Bukit Sari Utara No. 24, Br. Pagutan, Kel/Ds. Padangsambian Kaja, Kec. Denbar, Kota Denpasar, serta dalam pemeriksaan persidangan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya adalah terdakwa Anang Bintoro, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2). Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder ; bertentangan dengan, melawan, recht : Hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim bartukallah.2005.Politik Hukum Pidana kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, hal. (31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain dari :

- Simon, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- Noyon, melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;

Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ini sama halnya dengan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang. Bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, terungkap terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu ditemukan didalam kresek hitam

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapur, 3 (tiga) paket shabu didalam tas slempang hitam diatas lemari serta 3 (tiga) bendel plastik klip, 3 (tiga) timbangan elektrik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah isolasi double tip, dan 1 (satu) buah HP Xiaomi barang-barang tersebut ditemukan disamping kamar mandi diatas meja dapur dalam kamar tidurnya yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa pada hari Jumat, 8 Januari 2021, sekira jam 16.30 wita bertempat di Jl. Bukit Sari Utara No. 24, Br. Pagutan, Kel/Ds. Padangsambian Kaja, Kec. Denbar, Kota Denpasar. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk memiliki barang Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/sabu tersebut adalah dengan maksud untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk ditempel, hal ini dilarang oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad 3). Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa saat ditangkap pada hari Jumat, 8 Januari 2021, sekira jam 16.30 wita bertempat di Jl. Bukit Sari Utara No. 24, Br. Pagutan, Kel/Ds. Padangsambian Kaja, Kec. Denbar, Kota Denpasar, saat dilakukan penggeledahan badan dan pakainnya, terdakwa kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan barang berupa: 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu ditemukan didalam kresek hitam didapur, 3 (tiga) paket shabu didalam tas slempang hitam diatas lemari serta 3 (tiga) bendel plastik klip, 3 (tiga) timbangan elektrik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah isolasi double tip, dan 1 (satu) buah HP Xiaomi barang-barang tersebut ditemukan disamping kamar mandi diatas meja dapur dalam kamar tidurnya. Bahwa barang berupa kristal bening shabu tersebut mengandung sediaan Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 29/NNF/2021

Hal. 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

- a. 152/2021/NF s/d 155/2021/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 156/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih kristal bening shabu tersebut berat bersihnya 20,22 (dua puluh koma dua puluh dua) gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Januari 2021, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, Anang Bintoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) dengan berat kotor 6,83 gram, berat bersih 5,75 gram. (kode A);

Hal. 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kresek hitam didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip yang terbungkus tisu putih dan potongan kresek merah masing – masing berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) sbb:
 - Berat kotor 5,18 gram, berat bersih 4,93 gram. (kode B1);
 - Berat kotor 5,02 gram, berat bersih 4,77 gram. (kode B2);
 - Berat kotor 5,02 gram, berat bersih 4,77 gram. (kode B3);
- 3 (tiga) bendel plastic klip;
- 3 (tiga) timbangan elektrik;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) isolasi double tip;
- 1 (satu) HP Xiaomi;
- 1 (satu) tas slempang hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh kami, Putu Gde Novyatha, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., dan I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, Ni Ketut Muliani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Putu Gde Novyatha, SH.MHum.

I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tanggal 20 Mei 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 20 Mei 2021, No. 221/Pid.Sus/2021/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Hal. 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)